



## SURAT IZIN DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO

Nomor : 012/ 008 /VII/2023/RSUD

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
  - Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### M E N G I Z I N K A N

Kepada :

Nama : DHANY FIRMANSYAH, S.Psi  
NIP / NIK : 072014 19860327 026  
Jabatan : Pelaksana Kepegawaian

Untuk menghunni/menempati Barang Milik Pemerintah Daerah berupa Rumah Dinas dengan data sebagai berikut:

Nomor Induk Barang	: 07020010013000016
Nama Unit Pengguna Barang	: RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo
Nama Barang	: Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen
Kode Barang	: 1.3.3.01.002.002.001
Register	: 0014
Luas Lantai	: 77 m <sup>2</sup>
Letak Lokasi/ Alamat	: Wonobungkah - Jlamprang
Nilai Perolehan	: Rp. 1.250.000,-
Berlaku sejak tanggal	: 1 Januari 2023
Sampai dengan tanggal	: 31 Desember 2024

Adapun ketentuan-ketentuan penghunian Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas berhak Menempati Rumah Dinas sebagaimana tersebut dalam SIP

2. Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas wajib :
  - a. Merawat dan memelihara Rumah Dinas, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
  - b. Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Biaya Listrik, Telepon, Air dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Menyerahkan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik apabila SIP batal atau dibatalkan.
3. Pemegang SIP Rumah Dinas dilarang :
  - a. Merubah dan atau menambah bangunan dilingkungan Rumah Dinas;
  - b. Menunjuk penghuni lain, memindahtangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian seluruh Rumah Dinas dan Lingkungan Rumah Dinas kepada pihak lain baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan lain;
  - c. Merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan;
  - d. Menggunakan rumah dinas tersebut guna kepentingan lain selain tempat tinggal.
4. Sangsi
  - a. Apabila pemegang SIP melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Angka 2 dan Angka 3, ini maka SIP dinyatakan batal.
  - b. Pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Demikian Surat Izin Penghunian ini dibuat, apabila dalam Surat Izin Penghunian ini terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada Tanggal : 30 Juli 2023

DIREKTUR  
RSUD KRT. SETJONEGORO  
KAB. WONOSOBO



dr. R. DANANG SANANTO SASONGKO, MM  
NIP. 19691206200701 1009

Penghuni

  
DHANY FIRMANSYAH, S.Psi